

DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Soleman Renda Bili, Dekki Umamur Ra'is

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: solemanrendabili@gmail.com

***Abstract:** From the results of research, the impact of the Village Fund on community empowerment can be concluded that, (1) The Village Fund has given Positive Impact to Mulyoagung Village community proven the improvement of Infrastructure Development and Community Empowerment; (2) Management and Use of Village Funds in Mulyoagung Village by Transparency to the community through musrenbangdes and generating joint decisions and what are priorities for the use of the Village Fund; (3) Community Empowerment through Village Fund by conducting training activities such as training of mushroom cultivation, RAB production and engineering design and so forth.*

***Keywords:** Village Fund, Community Empowerment*

Abstrak: Dari hasil penelitian Dampak Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat memperoleh kesimpulan bahwa, (1) Dana Desa sudah memberikan Dampak Positif terhadap masyarakat Desa Mulyoagung terbukti adanya peningkatan pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat; (2) Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Mulyoagung dengan cara Tranparansi terhadap masyarakat melalui musrenbangdes dan menghasilkan keputusan bersama dan apa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa; (3) Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa dengan melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pembuatan Budidaya Jamur, pembuatan RAB dan desain teknik dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Dewasa ini Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nasional agar laju pembangunan Daerah serta pembangunan Desa dan Kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih di hadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara Desa dan Kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga, pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan secara besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi asli Desa memiliki makna kewenangan Pemerintah Desa dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan pada prospektif. Dalam menyeleggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka di butuhkan sumber pendapatan desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 ayat (3) Rincian penggunaan Dana Desa adalah 30% untuk jumlah penduduk Desa, 20% Untuk Luas Wilayah Desa, dan 50% Untuk Angka kemiskinan Desa.

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, dan bagian dari Dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 pasal 5 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

1. Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Mengingat besaran Dana Desa yang disalurkan kepada Desa nilainya cukup besar, maka Pemerintah Kabupaten Malang perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Pada fase berikutnya juga perlu dikaji secara mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan Dana Desa terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja di desa serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a)memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, (Suharto, 2014:58).

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Dana Desa yang ada di Desa Mulyoagung dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah Desa Mulyoagung. Ketertarikan ini dikarenakan program Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan Desa Mulyoagung. Kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin Daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika Dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya.

Berkaitan dengan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Desa Mulyoagung menerima Dana Desa pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 283.979.000 dan pada tahun 2016 ada peningkatan, jumlah dana yang terima sebesar Rp. 633.640.000 jadi jumlah Dana Desa yang diterima Desa Mulyoagung selama 2 tahun yaitu tahun 2015/2016 Rp. 917.619.000

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa mempunyai pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut, Namun mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah memberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana tersebut tetap dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Wordbank dalam Mardikanto dan Soebiato (2015:28) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya memberikan kesempatan atau kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan dll.)

Anthony Bebbington dalam Mardikanto dan Soebiato (2015:30) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain adalah pemberdayaan memampukan dan memandirikan masyarakat. Subejo dan Narimo dalam Mardikanto dan Soebiato (2015:32) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang di miliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Dari beberapa teori diatas maka dapat di pahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang di senagaja sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri perangkap kemiskinan.

Dalam pengertian yang di berikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimalisasi daya yang di miliki atau dan dapat di

manfaatkan oleh masyarakat, dalam pengertian “kemampuan atau keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi-tawar”. Dalam praktik pemberdayaan masyarakat yang banyak dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato dalam soleh (2014:86-87) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu di sebutnya Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.

1. Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus di perhatikan setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal itu di landasi pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia sehingga dalam upaya bina manusia semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas. Kapasitas pengembangan meliputi: individu, pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).
2. Bina Usaha, menjadi suatu usaha penting dalam setiap pemberdayaan sebab, bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
3. Bina Lingkungan, sejak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Kewajiban seperti diatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan yang di dalamnya mencantumkan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh penanaman modal/perseorangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan berlokasi di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pada prosesnya penelitian ini memperoleh data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Peneliti sendiri, Panduan Wawancara (*Interview Guide*) dan Catatan Lapangan. Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling*, informasi yang diperoleh dari informan tersebut kemudian akan diperiksa kebenaran informasinya, dengan menggunakan teknik triangulasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik Satori Komariah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk mengetahui derajat hasil penelitian perlu ditetapkan keabsahan datanya dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji kredibilitas,. Untuk menguji kredibilitas data/tingkat kepercayaan data tersebut. Peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Proses pengelolaan Dana Desa

A. Anggaran dan Pembiayaan

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Desa Mulyoagung menerima Dana Desa setiap tahun ada peningkatan berdasarkan dana yang di terima setiap tahun 2015 sejumlah RP. 283.979.000,- dan pada tahun 2016 sejumlah RP. 633.640.000,-. Hal ini di buktikan dalam wawancara dengan Kepala Desa Mulyoagung dan Bendahara Desa Mulyoagung yang mengatakan bahwa penerimaan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2015-2016 ada peningkatan.

B. Pelaksanaan Anggaran

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mulyoagung sudah berjalan dengan lancar atas dasar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh aparat Desa Mulyoagung yang menjadi pelaksana anggaran pemerintah sendiri dan msyarakat Desa Mulyoagung

C. Pengelolaan dan Pnggunaan Anggaran

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Desa Mulyoagung melakukan pengelolaan Dana Desa secara transparansi atau keterbukaan terhadap seluruh masyarakat Mulyoagung dalam artian melalui musyawarah rencana pembangunan Desa MUSRENBANGDES yang melibatkan Tokoh masyarakat dan BPD

2. Dampak Dana Desa terhadap Peningkatan Prasarana Umum, Pemberdayaan Masyarakat

A. Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana umum Desa Mulyoagung masyarakat sudah merasakan keberadaan sarana dan prasarana tersebut.

B. Ketersediaan Akses Pendidikan dan Kesehatan di Desa Mulyoagung

1. Akses Pendidikan

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa dengan berdirinya pembangunan TK PAUD masyarakat bisa sekolahkan anaknya dengan tidak perlu lagi ke tempat yang jauh.

2. Akses Kesehatan

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keberadaan posyandu memberikan hasil yang baik kepada masyarakat Desa Mulyoagung terutama masyarakat Dusun Dermo dan tidak perlu lagi ke posyandu yang jauh-jauh lagi.

3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Desa Mulyoagung memperdayakan masyarakat untuk peningkatan kapasitasnya mengadakan kegiatan pelatihan Sablon dan Budidaya jamur dengan menggunakan Dana Desa sejumlah Rp. 8.305.000.

Pembahasan

Dampak Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain adalah pemberdayaan memampukan dan memandirikan masyarakat yang dikemukakan oleh Bebbington dalam Mardikanto dan Soebiato (2015:30), kemudian munculnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah memberikan dampak positif terhadap masyarakat namun yang menjadi kendala dalam melaksanakan undang-undang ini belum begitu siapnya Sumber Daya Manusia yang bisa mengolola dan mengimplementasikan Dana Desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa ini khususnya di Desa Mulyoagung dalam pengelolaannya masih kurangnya

tenaga ahli dalam pengelolaan Dana Desa itu sendiri, namun berjalannya waktu akhirnya pemerintah Desa Mulyoagung berusaha mengalokasikan dana ini sesuai dengan amanat Undang-undang Desa dan peraturan pemerintah. Tujuan utama Dana Desa sesuai amanat Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menjadi tujuan utama Dana Desa adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Lingkup kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulyoagung

a. Bina Manusia

Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan paling utama untuk dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Dikatakan pertama dan utama, pemberdayaan adalah untuk memperbaiki mutu kehidupan dari masyarakat miskin menjadi sasarannya, yang menjadi subyek dalam pemecahan masalah adalah masyarakat miskin itu sendiri, sementara pihak luar hanyalah bertindak sebagai fasilitator dalam memperkuat daya atau kemampuan yang telah dimiliki oleh masyarakat miskin yang menjadi sasarannya, melalui pembinaan kemampuan masyarakat diharapkan mereka memiliki kemauan dan keberanian untuk memecahkan masalahnya sendiri secara berkelanjutan, sehingga tidak akan menimbulkan ketergantungan kepada pihak pemberdaya. Berkaitan dengan Bina Manusia hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Mulyoagung sudah melakukan pembinaan masyarakat melalui Dana Desa, pembinaan masyarakat yang dilakukan Desa Mulyoagung pada tahun 2015 adalah pertama, kegiatan pembinaan Kepemudaan melalui kegiatan pelatihan dengan menggunakan Dana Desa sejumlah Rp.34.000.000 kedua, pembinaan PAUD dalam bentuk pelatihan dengan menggunakan Dana Desa sejumlah Rp. 1.800.000 jadi total penggunaan Dana Desa dalam pembinaan masyarakat dalam bentuk pelatihan Sumber Daya Manusia sejumlah Rp. 35.200.000 bisa di lihat di lampiran penggunaan dan pengeluaran Dana Desa dan pembinaan masyarakat pada Tahun 2016 memang dilakukan tetapi penggunaan Dananya diambil dari Alokasi Dana Desa.

Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Soleh (2014:86) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan pengembangan kapasitas individu, seperti kapasitas kepribadian, kapasitas pada dunia kerja, dan pengembangan kapasitas keprofesionalan.

b. Bina Usaha

Bina Usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat, karena Bina Manusia yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi tidak akan direspon secara positif oleh masyarakat miskin, pemberdayaan dalam bentuk apapun yang tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka tidak akan memperoleh dukungan dalam memperoleh bentuk partisipasi secara aktif.

Berkaitan dengan Bina Usaha Hasil penelitian menunjukan bahwa Bina usaha yang dilakukan di Desa Mulyoagung adalah pertama; adanya kegiatan pelatihan RAB dan Desain Teknik dengan dana yang digunakan sejumlah Rp. 37.468.000 kedua; kegiatan pelatihan Sablon dengan menggunakan Dana sejumlah Rp. 4.500.000 ketiga; kegiatan pelatihan budidaya Jamur dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 3.535.000 terlampir di lampiran penggunaan dan pengeluaran Dana Desa. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Soebianto dalam Soleh (2014:87) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ini antara lain: pemilihan Komoditas, dan jenis Usaha studi kelayakan dan

perencanaan bisnis, pembentukan badan usaha perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, pengelolaan SDM dan pengembangan Karir.

c. Bina Lingkungan

Sejak berkembangnya model pembangunan berkelanjutan (sustainable development) masalah lingkungan di pandang sangat penting dalam proses pembangunan. Analisis manfaat dan dampak Lingkungan (AMDAL) dalam setiap kegiatan investasi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa kelestarian lingkungan (fisik) dinilai sangat menentukan keberlangsungan kegiatan invstasi maupun operasi terutama berkenaan dengan ketersediaan bahan baku.

Sejauh ini pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, terutama berkenaan dengan pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. Akan tetapi kiranya perlu disadari, bahwa persoalan lingkungan pada dasarnya juga terkait dengan lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap berkelanjutan bisnis dan mutu kehidupan. Kesadaran itulah mendorong lahirnya Undang-Undang tentang penanaman Modal dan Undang-Undang tentang perseroan terbatas yang mewajibkan setiap korporasi untuk ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial dan lingkungan usahanya (corporate social responcebility). Di luar itu setiap korporasi berkewajiban pula untuk melakukan pelestarian lingkungan alam seperti rehabilitasi Sumber Daya Alam reboisasi untuk tetap menjaga mutu lingkungan hidup. Berkaitan dengan Bina Lingkungan Penelitian menunjukkan bahwa Bina Lingkungan yang dilakukan oleh Desa Mulyoagung lewat anggaran Dana Desa adalah melakukan pembangunan saluran air di beberapa Dusun, plengsengan irigasi, TPT Badan Sungai Dk Darmo Dll. Dengan jumlah Dana Desa yang digunakan sebesar Rp. 288.921.000 dalam pembangunannya selama 2 Tahun.

KESIMPULAN

1. Proses Pengelolaan Dana Desa, dengan adaya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, desa telah mengalami penambahan Anggaran, dengan adanya anggaran ini khususnya Dana Desa maka, pemberdayaan kepada masyarakat lebih mudah dan terjangkau dan melihat kesejahteraan masyarakat.

Sebelum adanya Undang-Undang Desa yang baru sekarang ini Aparatur pemerintah Desa Mulyoagung telah melakukan pemungutan biaya Administrasi setiap masyarakat yang mengurus surat-surat di kantor Desa seperti pembuatan surat keterangan, KK, KTP, surat pindah dan lain-lainnya. Oleh karena itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, semua urusan masyarakat Desa Mulyoagung tidak dipungut biaya lagi dan digratiskan.

2. Dampak Dana Desa terhadap peningkatan Prasarana Umum, Pemberdayaan Masyarakat.

Denagn adanya anggaran Dana Desa sudah memberikan dampak positif terhadap masyarakat terutama masyarakat Desa mulyoagung yang dimana Dana Desa ini menunjang pengembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu dengan Dana Desa yang terima desa Mulyoagung selama 2 tahun yaitu pada tahun 2015-2016 sejumlah Rp. 917.619.000, dana ini sudah terserap semua di dua bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hidrositavesasmin, Wisnu. 2014. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan. Trans Publishing.

- Moleong, J. Lexi, 2014. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rostadarya. Bandung.
- Mardikanto, Soebiato. 2015 Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan publik. Alfabeta. Bandung.
- Noor, Juliansyah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Kencana. Jakarta.
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Parsipasi Masyarakat. Setara Pres. Malang.
- Satori, Komariah. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Soleh, 2014. Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Fokusmedia. Bandung.
- Soetomo, 2015. Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
- Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2016 Tentang pengelolaan
- Keuangan Desa
- Peraturan menteri Keuangan RI No. 49/PMK/07/2016 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.